



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.4- 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “Alat kelengkapan DPRD terdiri dari: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan perpindahan Anggota DPRD ke alat kelengkapan lainnya berdasarkan usulan dari Fraksi;
- c. bahwa perpindahan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/913/I/2023 tentang Peresmian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 8 Agustus 2023;
3. Rapat Paripurna XXXVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 Agenda Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 12 Desember 2023;
4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 18/F-PKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Perubahan Nama Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU

- : Merubah Lampiran I Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 188.4- 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA

- : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

WAKIL KETUA,



MARWAN

WAKIL KETUA,



SULADI

PERUBAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fezzi Uktolseja, S.E., M.M.	Ketua
2.	Marwan	Wakil Ketua
3.	Suladi, S.E.	Wakil Ketua
4.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
5.	Sardidi, S.E.	Anggota
6.	Harminton	Anggota
7.	Suhandi	Anggota
8.	Ismansyah, S.IP.	Anggota
9.	Tjong Jung Min	Anggota
10.	Dwi Nanda Putra	Anggota
11.	Mirza Saputra	Anggota
12.	Koko Haryanto, S.IP.	Anggota
13.	Oman Anggari, S.H., M.H., M.M.	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

WAKIL KETUA,


MARWAN

WAKIL KETUA,


SULADI